

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL OLEH MAHKAMAH AGUNG DI TINJAU DARI PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE

Analisis Putusan No. 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Dedi Pulungan, Jamal Kasim, Agus Sudjeni, Waliah Hidayat, Emanuella Ridayati

Mahasiswa Pascasarjana Megister Hukum Unpam

Email : dedipulungan874@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menyatakan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur surat/dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan nomor 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dikaitkan dengan perjanjian para pihak dalam melaksanakan paket pekerjaan konstruksi. Sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perjanjian pekerjaan konstruksi.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional, Oleh Mahkamah Agung, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

Abstract

The National Arbitration Award Cancellation By Court. Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, stating that the award can only be canceled if it is thought to contain elements of letter/false documents, or documents found hidden by the other party, or a decision that is taken from the results of deceit trick performed by one of the parties in the dispute. To prove whether or not one of the above three elements must be proved by a court decision. If the District Court stated that the reasons are evident, then the arbitration award may be canceled, if not proven, the Court should reject the application for cancellation of the arbitration decision. But in practice, there is still the District Court received the request for cancellation of arbitration outside the context of Article 70 of Law No. 30 of 1999 as stated in the South Jakarta District Court.

Keywords : Cancellation of the National Arbitration Award, by the Supreme Court, Article 70 of Law no. 30 of 1999

A. Pendahuluan

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi¹ kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.²

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundangundangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi).³ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.⁴ Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih⁵ penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁶

Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 465B/Pdt.Sus Arb/2020 yang membatalkan putusan arbitrase Nomor 41028/III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut: Menolak permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, maka perkara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa tidak dapat di selesaikan melalui arbitrase dan harus di selesaikan oleh Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penafsiran hakim terhadap perbuatan melawan hukum dalam amar putusan hakim sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Arbitrase Definisi arbitrase adalah berasal dari bahasa latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah satu kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja⁷.
2. Penyelesaian Melalui Arbitrase Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁶ Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri." *Jurnal Cita Hukum* 2.2 (2014).

⁷ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁸ Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal." *Lex Et Societatis* 3.1 (2015).

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 41028/III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menolak permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41028/ III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:⁹ Dalam Eksepsi : Menolak permohonan eksepsi pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah wanprestasi atas surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Proyek Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan fase 2 yang ditanda tangani oleh dan antara Wika Utama JO dan marine Adema- Tidal Marine KSO Nomor 026/PPK/WHJO-MAT/IX/2015 tanggal 22 September 2015 termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak serta amandement 1 surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Proyek Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan fase 2 yang ditanda tangani oleh dan antara Wika HUtama JO dan Marine Adema-Tidal Marine KSO Nomor 011/PPK- AM/WHJO-MAT/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.¹⁰

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp559.500,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan permohonan dari Pemohon Marine-Andema Tidarmarine tersebut tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Mahkamah Agung Di Tinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit mengatur atau memuat prinsip copetence-competence. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan arbitrase atau majelis arbitrase di dalam menentukan kewenangannya, tidak secara langsung menyangkut kewenangan arbitrase dengan yurisdiksi. Pasal 4 ayat (1) UU menyatakan :¹¹

- (1) dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.¹²

Pasal 4 ayat (1) di atas seolah memuat prinsip Competence-Competence. Tetapi, seperti termuat dalam kalimat dari pasal ini menyatakan kewenangan arbitrase bukan untuk menentukan yurisdiksi, tetapi mengenai hak dan kewajiban para pihak (dalam hal perjanjian atau kesepakatan para pihak tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak).

Kekosongan ketentuan mengenai prinsip Competence-Competence di dalam UU arbitrase berdampak cukup penting dalam praktik terutama untuk menentukan keabsahan klausul atau perjanjian arbitrase.¹³

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999, PN seharusnya menyadari dengan baik bahwa adanya klausul arbitrase, meskipun dipermasalahkan penyantumannya misalnya hurufnya terlalu kecil atau pihak lainnya tidak memahaminya, PN harus terlebih dahulu menyatakan ketidak-wenangannya untuk menangani sengketa. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Prinsip Competence-Competence terdapat di dalam peraturan prosedur BANI (BANI Rules and Procedure atau disingkat BANI Rules), di dalam Pasal 18 BANI Rules ayat 1 berada di bawah judul Kompetensi-Kompetensi.¹⁴

3. Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase

Alasan Pembatalan di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa. Pengaturan pembatalan putusan arbitrase dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, antara lain pada:

Rv (Reglement op de Recthvordering), adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga kemerdekaan. Peraturan ini berlaku sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 643 *Rv*, mengatur secara lebih lengkap hal-hal yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dibatalkan. Berdasarkan Pasal 643 *Rv* ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase yakni:¹⁵

1. Putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase.
2. Putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum.
3. Putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus kehadiran arbiter lainnya.

¹² SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹³ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁴ *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase, Huala Adolf, Keni Media, 2015, Bandung, hlm. 165, 166, 167.*

¹⁵ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

4. Telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
5. Putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan.
6. Arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang dapat menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus.
7. Arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan.
8. Telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu.
9. Setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi.
10. Putusan di dasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.

4. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 70, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan putusan arbitrase diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang secara limitatif sudah membatasi alasan pembatalan. Berbeda dengan UNCITRAL Model Law yang menetapkan salah satu alasan pembatalan adalah apabila majelis arbitrase atau salah satuanggotanya korupsi atau menerima uang suap. Di dalam Undang-Undang arbitrase Indonesia perbuatan majelis arbitrase yang tidak profesional tidak dapat digunakan untuk menjadi alasan pembatalan. Bagaimanapun baik suatu system akan tetapi manusia yang terlibat didalamnya dapat saja melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak dalam sengketa arbitrase. Mungkin ketentuan didasari pemikiran pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan melalui litigasi, dimana apabila hakim korupsi atau menerima suap dari salah satu pihak maka putusannya tidak menjadi batal. Sebenarnya hal ini adalah suatu yang berbeda karena dalam litigasi dikenal adanya upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹⁷

Memasukkan badan arbitrase sebagai tergugat sebenarnya sangat beralasan, karena menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 72 Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui

¹⁶ Situmorang, Mosgan. "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 573-586.

¹⁷ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

arbitrase. Dimungkinkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan arbitrase untuk diulang atau dinyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat lagi diselesaikan melalui arbitrase.¹⁸

E. Penutup

1. Kesimpulan

Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan salahsatu pihak yang mengajukan permohonan gugatan pembatalan Arbitrase putusan Nomor. 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020-Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri wajib menolak jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 70 tersebut, maka sesuai Pasal 72 UU No. 30 tahun 1999, adalah memberikan kewenangan kepada pihak Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan membatalkan Putusan Arbitrase dengan Nomor: 465 B/Pdt.Sus Arbt/2020-Mahkamah Agung.

2.Saran

Maka bagi para pihak yang melakukan Perjanjian Bisnis, dimana merupakan terjadinya hubungan hukum bagi para pihak tersebut, agar lebih teliti, hati-hati dan memperhatikan klausul, perjanjian yang dibuat oleh masing-masing para pihak.

Daftar Pustaka :

- Andriansyah, Muhammad, "Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri." *Jurnal Cita Hukum* 2.2 (2014).
- Dasar-Dasar Prinsip dan Filosofi Arbitrase, Huala Adolf, Keni Media, 2015, Bandung.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Situmorang, Mosgan, "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020)): 573-586.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹⁸ *Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal." *Lex Et Societatis* 3.1 (2015).